

SABTARINA DWI FEBRIYANTI

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
DI TIMOR-TIMOR DENGAN KEMUNGKINAN EKSTRADISI
TERHADAP PELAKUNYA
(STUDI KASUS WIRANTO)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
DI TIMOR-TIMOR DENGAN KEMUNGKINAN EKSTRADISI
TERHADAP PELAKUNYA
(STUDI KASUS WIRANTO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pembimbing,



Eman Ramelan, S.H., M.S.

NIP. 131286715

Penyusun,



Sabtarina Dwi F

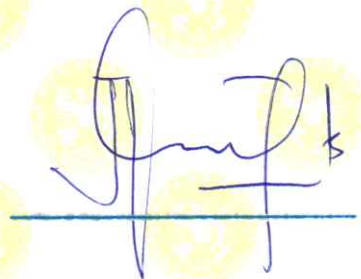
NIM. 039914913

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

Panitia Penguji :

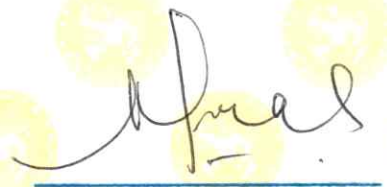
Ketua : Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dina', written over a horizontal blue line.

Anggota : 1. Eman Ramelan, S.H., M.S.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eman', written over a horizontal blue line.

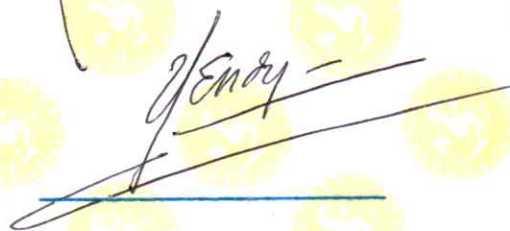
2. Lina Hastuti, S.H., MH.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lina', written over a horizontal blue line.

3. Enny Narwati, S.H., MH.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Enny', written over a horizontal blue line.

4. Hendy Tedjonagoro, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendy', written over a horizontal blue line.

*Ya Membaringkan Aku di Padang
yang Berumput Hijau*

*Ketika aku membutuhkan waktu
untuk berhenti sejenak dan istirahat
Gembalaku dengan lemah lembut menggiringku
ke padang yang berumput hijau
Di tempat perlindungan yang aman tenteram ini
Ia mengalirkan damai sejahteraNya ke hatiku
Dan aku mendapatkan kepuasan sejati
Dalam pelukan kasihNya*

*Tenanglah jiwaku mengetahui bahwa
hari lepas hari Tuhan memiliki
rencana yang indah dalam hidupku
serta memberikan iman sehingga
mampu mengatasi segala sesuatu*



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Semata-mata hanya karena kehendakNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN HAK ASAŞI MANUSIA BERAT DI TIMOR-TIMOR DENGAN KEMUNGKINAN EKSTRADISI TERHADAP PELAKUNYA (STUDI KASUS WIRANTO)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- ❖ Bapak Eman Ramelan, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan telah memberikan bimbingan serta dorongan moril dengan penuh kesabaran selama penyusunan skripsi ini.
- ❖ Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
- ❖ Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
- ❖ Ibu Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., Ibu Lina Hastuti, S.H., M.H., Ibu Enny Narwati, S.H., M.H., Bapak Hendy Tedjonagoro, S.H. selaku dosen penguji
- ❖ Ibu Soelistyiwati, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan nasehat, dorongan, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

- ❖ Bapak dan Ibu, selaku orang tua yang penulis hormati, atas segala kasih sayang, doa, nasehat dan kesabarannya dalam membimbing dan mendidik penulis selama ini.
- ❖ Keluarga Bapak Pdt. Supandri Ch.P, terimakasih untuk semangat, dorongan dan dukungannya selama ini.
- ❖ Kakakku, Mbak Niet, Mas Bambang atas dukungan, doa dan kasih sayangnya juga semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
- ❖ Teman-temanku, Diyah, Endang, Isni, Nita, Galuh, Rina, Aline, Rudi, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini.
- ❖ Mbak Heni tercinta, terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
- ❖ Teman-teman kontrakan eks Lahore dan eks Kos-Kosan : Santi, Tanti, Wiwid, Ika, Mas Yudi, Mas Aweng, Agung, Mas Merdhi, Om Deni, atas kebersamaan, keceriaan, dan dukungannya selama ini.
- ❖ Teman-teman PD Yuris (Apri, Abram, Silvi, Danie, Hwian, Mas Wahyu, Ninin, dll) untuk doa, persahabatan, dukungan dan bantuannya selama ini
- ❖ Teman kos Gubair I/4 (Mbak Ida, Mbak Dita, Sherly, Yuyun, Ilham, Indra, Wiwin), tetep ceria ya...
- ❖ Seorang Kresno Pidekso, yang telah setia dan sabar menemani dalam setiap saat yang boleh saya lalui.
- ❖ Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas semua dukungan yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata, kiranya Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dengan kasih dan karuniaNya.

Surabaya, Juli 2003

Penulis

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KOSONG	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Rumusan Permasalahan	6
3. Penjelasan Judul :.....	7
4. Alasan Pemilihan Judul	8
5. Tujuan Penulisan	9
6. Metodologi Penulisan	9
7. Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Penerapannya Dalam Kasus Wiranto	12
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	12
2. Penerapan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Wiranto	21
BAB III Kemungkinan Ekstradisi Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat di Timor- Timor	28
1. Sejarah Dan Perkembangan Ekstradisi	28
2. Perjanjian Ekstradisi Antara Dua Negara	31
3. Hal-Hal Yang Menyebabkan Kejahatan Dapat Diekstradisi	35

3.1. Asas Double Criminality	35
3.2. Asas Kekhususan	41
3.3. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negaranya	43
3.4. Asas Non Bis In Idem	44
3.5. Asas Daluwarsa	45
4. Prosedur Dalam Permohonan Ekstradisi	46
4.1. Syarat Penahanan Yang Diajukan Oleh Negara Peminta...	46
4.2. Syarat Permohonan Ekstradisi	47
4.3. Pemeriksaan Terhadap Orang Yang Diekstradisi	48
4.4. Pencabutan Dan Perpanjangan Penahanan	49
4.5. Keputusan Mengenai Permintaan Ekstradisi	50
4.6. Penyerahan Orang Yang Dimintakan Ekstradisi	51
BAB IV. Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Dan ICC Dalam Mengadili Pelaku Pelanggaran HAM Berat Di Timor-Timor	52
1. Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Dalam Kasus Timor-Timor	53
1.1. Lingkup Kewenangan	55
1.2. Asas Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia	56
1.3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc	58
2. International Criminal Court	60
BAB V. Penutup	66
1. Kesimpulan	66
2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I**PENDAHULUAN****I.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Peradaban manusia telah mengalami suatu perkembangan yang pesat, hal ini semakin menyadarkan manusia akan segala hak-hak yang melekat pada dirinya. Sesungguhnya hak asasi manusia lahir bersama-sama dengan manusia artinya sejak ada manusia permasalahan hak asasi manusia sudah timbul.¹ Hak asasi manusia lahir bersama-sama dengan manusia, hal ini berarti hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan pada manusia. Berdasarkan hal ini maka pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat kemanusiaan, sehingga manusia harus bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.²

Pada saat ini hak asasi manusia telah mengalami suatu perkembangan yang pesat dan telah menjadi sesuatu yang sering diperbincangkan. Sendi-sendi kehidupan manusia selalu dikaitkan dengan keberadaan hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undang-undang, deklarasi-deklarasi, konvenan-konvenan yang membahas tentang hak asasi manusia. Ternyata dalam perkembangan yang ada hak asasi manusia telah menjadi bagian dalam perbincangan politik maupun hukum kontemporer.³

¹ Darwin Prinst, **Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia**, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 1

² *Ibid.*, h. 8.

³ Scot Davidson, **Hak Asasi Manusia**, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, h.230

Dewasa ini banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran itu tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi oleh pihak yang berwenang di pemerintah (tentara, polisi) yang bertindak dengan instruksi resmi dari pimpinan polisi atau militer mereka⁴ Adanya unsur perintah dari atasan membuat masalah ini menjadi rumit, karena belum tentu hanya individu yang terlibat tetapi melibatkan juga sebuah institusi pemerintahan. Adanya tanggungjawab yang dibagi-bagi, pemisahan aktivitas pribadi, termasuk tokoh pemimpin yang bertanggungjawab atas segala tugas dan pertanggungjawaban semakin mempermudah pelanggaran terjadi.⁵ Pembagian tanggungjawab dan pemisahan aktivitas ini jelas akan mempersulit penindakan terhadap pelaku pelanggaran karena banyak individu yang terlibat dengan berbagai pelanggaran yang berbeda dan pertanggungjawaban pidana yang berbeda pula.

Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia tetapi tidak semua pelaku pelanggaran hak asasi manusia tersebut diproses sampai selesai. Sebut saja peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, kerusakan Mei 1998, dan yang terakhir yang masih hangat-hangatnya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Timor-Timor pasca jajak pendapat. Peristiwa-peristiwa ini banyak menelan korban penduduk sipil. Dalam kasus terakhir tersebut diduga adanya keterlibatan pihak militer dimana pada akhirnya masalah pertanggungjawaban pidananya merembet pada pimpinan militer dalam hal ini Panglima TNI yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal Wiranto.

⁴ Antonio Cassesse, **Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah**, Cetakan Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, h. 128

⁵ *Ibid.* , 135

Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa :

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku“.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pelanggaran hak asasi manusia biasa. Untuk membedakannya dapat dibantu dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimana dalam pasal 7 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berat adalah

- a. kejahatan genosida
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan

Hal ini berarti bahwa selain dua kejahatan tersebut, Indonesia menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang biasa, seperti pelanggaran terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, pelanggaran terhadap hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, pelanggaran terhadap hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum secara bebas, dan lainnya.

Terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia seperti yang telah disebutkan diatas terkhusus dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di

Timor-Timor dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, dalam hal ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebenarnya dapat mempengaruhi reputasi negara tersebut dalam urusan internasional, bahkan dapat pula mempengaruhi secara konkrit bagaimana negara tersebut diperlakukan ketika berurusan dengan negara lain. Pada masa sekarang ini sepanjang ada hubungan dengan hak asasi manusia, negara-negara memberikan bukti pada dunia internasional bagaimana mereka melaksanakannya dan bila ada penyelewengan, dunia internasional akan meminta yang bersangkutan memepertanggungjawabkan perbuatannya.⁶

Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maka ada keinginan dari masyarakat untuk memberi ganjaran yang setimpal pada pelaku kejahatan yaitu dengan cara membawa mereka ke sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam praktek ada diantara pelaku yang sempat diadili dan mendapatkan putusan, tetapi tidak jarang diantara mereka tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara melarikan diri ke luar wilayah dimana pelanggaran itu dilakukan. Dengan adanya kejadian semacam ini maka diperlukan suatu sarana yang dapat dipergunakan untuk membawa pelaku pelanggaran ke negara atau wilayah yang memiliki yurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukan, dan sarana itu adalah ekstradisi.

Dalam perkembangannya ekstradisi banyak diwarnai dengan kemajuan-kemajuan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, serta pemikiran-pemikiran baru

⁶ Ibid. , h. 249

dalam bidang politik, ketatanegaraan, serta kemanusiaan.⁷ Kemajuan dibidang teknologi selain membawa dampak positif juga memberi pengaruh negatif, seperti semakin berkembangnya kejahatan baru dengan akibat yang sangat luas dan cukup besar.

Pada kenyataannya ekstradisi selalu melibatkan kepentingan dari dua negara, yaitu negara yang meminta ekstradisi dan negara yang dimintai ekstradisi. Perlu kiranya kita ingat akan keberadaan kedaulatan sebuah negara dalam hukum internasional. Asas umum hukum internasional mengatakan :

“Setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan didalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri, sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang menurut hukum internasional”.⁸

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa harus ada suatu tata cara atau prosedur yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan ekstradisi.

Tata cara atau prosedur tentang permohonan ekstradisi dalam praktek biasanya dikenal dalam bentuk perjanjian antara dua negara atau bahkan lebih dari dua negara, dan bisa juga dalam bentuk undang-undang nasional suatu negara tertentu. Perjanjian-perjanjian ekstradisi dalam isi dan bentuknya yang modern

⁷ I Wayan Parthiana, **Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan dalam Hukum Nasional Indonesia**, Cetakan Kedua, Mandar Madju, Bandung, 1990, h. 4

⁸ Ibid. , h. 10

dewasa ini, memberikan jaminan keseimbangan antara tujuan memberantas kejahatan dan perlindungan / penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁹

Sebenarnya ada sarana lain yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah pelaku pelanggaran yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya selain sarana ekstradisi, misalnya dengan jalan pengusiran atau dengan cara deportasi.¹⁰ Suatu negara jika tahu bahwa ada warga negara asing yang masuk dalam wilayahnya dimana orang tersebut adalah pelaku pelanggaran hak asasi manusia di negara lain, maka negara tersebut dapat melakukan pengusiran pada orang tersebut atau dengan cara mendeportasi orang tersebut kenegara asalnya. Tetapi semua hal diatas masih belum menjamin pelaku pelanggaran akan diadili atau tidak. Apabila ia diusir atau dideportasi ke negara lain yang tidak memiliki yurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukannya maka hal itu berarti sama dengan pelaku tidak akan menjalani proses pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini jelas berbeda dengan ekstradisi dimana ekstradisi dilakukan karena suatu negara yang memiliki yurisdiksi atas pelaku yang melarikan diri merasa perlu meminta pelaku tersebut dikembalikan ke negara tempat kejadian perkara atau pada negara yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pelaku. Karena itu ekstradisi lebih memberikan jaminan kepastian hukum jika dibandingkan dengan upaya-upaya hukum lain seperti yang telah diuraikan diatas.¹¹

⁹ Ibid. , h. 9

¹⁰ Ibid. , h. 6

¹¹ Ibid. , h. 8

Dari uraian latar belakang diatas maka timbul beberapa permasalahan yang dalam penulisan skripsi ini akan dibatasi pada :

1. Apakah benar yang dilakukan aparat TNI (termasuk juga Wiranto) di Timor-Timor adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat ?
2. Apakah dimungkinkan untuk dilakukannya upaya ekstradisi terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timor oleh pemerintah Timor-Timor yang diajukan pada pemerintah Indonesia ?
3. Bagaimana kewenangan pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang dibentuk Pemerintah Indonesia dan bagaimana kemungkinan pengadilan internasional dalam hal ini International Criminal Court untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia tersebut ?

I.2 Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah : **“Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timor Dengan Kemungkinan Ekstradisi Terhadap Pelakunya (Studi Kasus Wiranto)”**. Untuk mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan, kiranya perlu diberikan penjelasan terhadap judul tersebut. Adapun pengertian dari judul adalah sebagai berikut :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa

”Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Maksud di **Timor-Timor** adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia tersebut merupakan tindakan yang dilakukan di wilayah Timor-Timor.

Yang dimaksud dengan **Ekstradisi** berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah :

“Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya”.

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu.

Penulisan dilakukan dengan dengan studi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Wiranto adalah untuk membatasi tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya yang tidak dilakukan oleh Wiranto.

I.3 Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis mengambil skripsi dengan judul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Timor-Timor Dengan Kemungkinan Ekstradisi Terhadap Pelakunya (Studi Kasus Wiranto)” adalah :

1. Adanya pelanggaran HAM berat di Timor-Timor yang dilakukan aparat militer dimana dalam kasus tersebut para pelakunya dimintakan ekstradisi oleh Pemerintah Timor-Timor kepada Pemerintah Indonesia.
2. Untuk mengetahui sah tidaknya permohonan ekstradisi terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di Timor-Timor yang diajukan oleh Pemerintah Timor-Timor
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia dikaitkan dengan peraturan yang ada.

I.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Sarjana Hukum, juga bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai ekstradisi terkhusus ekstradisi terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat.

Penulis juga berharap agar kita semua belajar dan menjadi sadar untuk ikut berupaya melakukan penegakan hukum dengan membawa para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke depan sidang pengadilan, juga supaya kita semua menjunjung tinggi, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat

I.5 Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹²

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum primer, meliputi :

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hak asasi manusia dan ekstradisi

¹² Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.9

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi :

Karya tulis para sarjana yang terkait dengan masalah hak asasi manusia dan ekstradisi

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dilakukan dengan menginventarisasikan undang-undang yang terkait dengan ekstradisi dan juga hak asasi manusia serta dengan menginventarisasi buku atau literatur yang menunjang penulisan skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang ada adalah dengan menggunakan metode kualitatif-normatif. Kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi. Normatif karena bertitik tolak pada peraturan yang ada.¹³

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagaimana biasanya penulisan karya ilmiah sehingga mudah untuk dipahami. Sistematika penulisan dijelaskan dalam bab per bab dan ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya.

Bab I, sebagai pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penulisan serta perumusan masalah yang akan dijadikan sebagai pokok bahasan dalam bab-bab selanjutnya.

¹³ Ibid. , h. 98

Bab II, akan diuraikan mengenai pelanggaran hak asasi manusia termasuk didalamnya kriteria suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pada bab ini terhadap teori-teori yang ada akan dilakukan suatu penerapan kasus yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timor yang dilakukan oleh aparat TNI dalam hal ini Wiranto.

Bab III, akan menguraikan kemungkinan melakukan upaya ekstradisi yang dilakukan oleh Pemerintah Timor-Timor kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Wiranto.

Bab IV, akan diuraikan mengenai kewenangan lembaga peradilan dalam usahanya melakukan penegakan hukum baik itu pengadilan yang ada di Indonesia dalam bentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc maupun pengadilan internasional dalam hal ini International Criminal Court (ICC).

Bab V, sebagai penutup dari penulisan skripsi ini berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN DALAM KASUS WIRANTO

BAB II

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPANNYA DALAM KASUS WIRANTO

II.1 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah menjadi suatu topik yang hangat untuk diperbincangkan terlebih dalam dunia yang semakin maju dan mengalami pergeseran terhadap nilai-nilai moral yang ada. Pada kenyataannya dari dulu sampai sekarang masalah yang terkait dengan hak asasi manusia selalu saja menjadi masalah yang sering untuk diangkat ke permukaan dan menjadi masalah yang fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena masih banyaknya tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terjadi pada saat ini dimana didapati perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat, tetapi juga terjadi dimasa lalu dimana belum ada teknologi yang secanggih seperti saat ini. Sebagai contoh dapat dikemukakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara Eropa terhadap negara-negara di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Australia dalam bentuk penjajahan.¹⁴ Penjajahan dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena dianggap sebagai bentuk perampasan kemerdekaan seseorang atau bangsa lain. Penjajahan dalam praktek tidak hanya dilakukan oleh bangsa asing saja tetapi juga dilakukan oleh bangsa

¹⁴ Darwan Prinst, *Loc. Cit.*

sendiri.¹⁵ Sebagai contoh pada masa pemerintahan orde baru, dengan adanya undang-undang subversi dianggap telah membatasi kebebasan tiap orang untuk mengeluarkan pendapatnya, hal ini berarti telah melanggar kebebasan tiap orang untuk berbicara.

Hak asasi manusia dikenal sebagai hak-hak yang paling fundamental dan mendasar serta tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dan sangat esensial untuk hidup sebagai manusia.¹⁶ Dengan adanya sifat hak asasi manusia yang demikian ini maka manusia menginginkan adanya suatu perlindungan terhadap hak yang dimilikinya tersebut, tidak hanya perlindungan tetapi juga adanya kepastian hukum bahwa hak-haknya tidak akan dilanggar oleh orang lain.

Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, biasanya negara menuangkannya kedalam hukum positif negaranya yang berupa undang-undang. Namun memiliki hukum positif yang sejalan dengan hak asasi manusia bukanlah merupakan jaminan dari terlaksananya hak asasi manusia.¹⁷ Hal ini bisa diamati dalam setiap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Esensi dari pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum atau sebut saja undang-undang yang berlaku melainkan gradasi terhadap kemanusiaan atau merendahkan martabat dan derajat manusia menjadi seperti binatang.¹⁸

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rebecca M.M Wallace, **Hukum Internasional**, Cetakan Pertama, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993, h. 63

¹⁷ Todung Mulya Lubis, **Makalah Pembandingan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia**, Disampaikan pada "Seminar Nasional Hak Asasi Manusia", Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

¹⁸ Romli Atmasasmita, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum**, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 175

Kenyataan berbicara dengan adanya peraturan-peraturan dibidang hak asasi manusia baik itu dari jaman Magna Charta 1215 sampai dengan lahirnya Universal Declaration of Human Right 1948 maupun pada saat sudah dibuatnya undang-undang khusus mengenai hak asasi manusia dalam suatu negara, semuanya itu tidak dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia untuk tidak terjadi. Mungkin bentuk pelanggaran hak asasi manusia saat ini tidak berupa penjajahan, perbudakan, seperti yang terjadi dimasa lalu tetapi dapat berbentuk yang lain semisal pemaksaan untuk mengikuti ideologi tertentu, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penganiayaan dan lain sebagainya.

Tentang hak asasi manusia, Indonesia telah banyak membuat peraturan-peraturan, sebut saja Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam undang-undang ini diuraikan ada 10 pokok hak asasi manusia, yang diuraikan lagi menjadi 101 jenis hak asasi manusia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tetapi didalamnya hanya mengatur pengadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat saja sehingga ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang lain yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁹ Selain itu juga terdapat peraturan lain yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, ketentuan-ketentuan yang lain seperti Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

¹⁹ Darwan Prinst., *Op. Cit.*, h. 51

Dalam perkembangan dikatakan bahwa salah satu hak asasi universal yang mutlak penting adalah hak untuk tidak dianiaya, disiksa, ditahan secara semena-mena baik menggunakan tehnik penganiayaan seperti kapal selam, kejutan listrik, eksistensi tubuh, pipa air, penganiayaan seksual maupun penganiayaan psikologis.²⁰ Terhadap hal-hal diatas yang dikatakan sebagai hak asasi universal dan mutlak masih sering terjadi pelanggaran terhadapnya. Tidak jarang kita jumpai dalam suatu penyidikan, untuk mendapat informasi tidak segan-segan seorang aparat melakukan tindakan-tindakan penganiayaan seperti pemukulan, kejutan listrik maupun penekanan secara psikologis. Dengan kenyataan yang seperti ini rasanya sulit untuk bisa mendapatkan perlindungan maupun jaminan kepastian hukum terhadap hak asasi manusia yang dikatakan sebagai hak yang paling fundamental dan mendasar.

Diatas telah diungkapkan sejumlah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dibidang hak asasi manusia. Didalamnya terdapat pengertian apa yang dinamakan dengan hak asasi manusia maupun tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dikatakan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dari pengertian ini dapat kita ketahui adanya suatu kewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi, melindungi hak yang melekat pada manusia

²⁰ Todung Mulya Lubis., **Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, h. 300

baik oleh negara, hukum, pemerintahan, maupun oleh setiap orang. Kewajiban untuk melindungi hak ini diatur dalam pasal 69 ayat2 jo pasal 71 Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Namun kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti yang disyaratkan dalam undang-undang tadi tidak dapat dengan mudah untuk dilaksanakan yang dibuktikan dengan masih adanya tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Sementara itu dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 disebutkan bahwa :

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 7 yang menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berat adalah :

- a. Kejahatan genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Dari uraian pasal-pasal yang telah disebutkan diatas apabila digunakan untuk menganalisa peristiwa yang terjadi di Indonesia dalam hal ini di Timor-Timor maka dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena tindakan yang dilakukan dianggap telah mengoyak nilai-nilai kemanusiaan serta tindakan tersebut tidak bertujuan untuk melakukan penghancuran atau pemusnahan terhadap kelompok etnis tertentu.

Bahwa dalam suatu pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi karena adanya suatu kebijakan tertentu atau biasa disebut sebagai delik *by commission*. Dalam perbuatan ini pelanggaran yang terjadi adalah karena adanya policy tertentu dari penguasa yang sengaja membuat suatu kondisi atau keadaan untuk terciptanya suatu pelanggaran hak asasi manusia. Selain delik *by commission* terdapat juga delik *by omission* dimana pelanggaran hak asasi manusia terjadi karena adanya suatu tindakan pembiaran dari penguasa. Hal ini dapat diasumsikan bahwa penguasa tahu akan terjadi pelanggaran tetapi mengambil sikap diam tidak melakukan tindakan apapun.

Dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai ketentuan pidana maupun pengadilan hak asasi manusia. Undang-undang menyatakan bahwa terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dapat dikenai sanksi pidana. Sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum pidana dan terlebih lagi dalam setiap pelanggaran hak asasi manusia terdapat unsur-unsur perencanaan, dilakukan secara sistematis dengan cara tertentu dan dengan tujuan tertentu serta ditujukan kepada

obyek tertentu yang lebih banyak bersifat kolektif baik berdasarkan agama, etnis, atau ras tertentu.²¹

Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa suatu tindakan pelanggaran dapat dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan oleh individu. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa sanksi pidana tidak hanya berlaku bagi individu atau pejabat saja tetapi sanksi dikenakan terhadap semua baik individu maupun pejabat (dalam hal ini instansi pemerintah) yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Untuk dapat dijatuhi sanksi pidana sebagai pelanggaran hak asasi manusia maka harus dipenuhi kriteria yang telah disyaratkan dalam peraturan yang ada dalam hal ini Undang-Undang No. 26 tahun 2000 pasal 9 yang menyebutkan :

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

²¹ Romli Atmasasmita., Loc.Cit.

Dari pasal tersebut ada beberapa unsur yang dapat ditarik untuk mengklasifikasikan suatu tindakan itu dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan.

Unsur pertama yang dapat ditarik adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Yang perlu digaris bawahi disini adalah kata meluas atau sistematis. Sistematis diartikan sebagai sesuatu yang teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik.²² Dengan adanya pengertian sistematis yang demikian ini maka dapat kita ketahui bahwa tindakan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Hal ini terbukti bahwa cara yang digunakan sudah diatur dengan baik yang dilakukan dengan cara tertentu (sudah ditentukan model untuk melakukan serangannya seperti apa) dan terhadap obyek tertentu.

Sifat yang sistematis dapat pula diartikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka sebuah sistem tertentu dalam artian sistem itu sengaja diciptakan untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, atau bisa juga berarti karena tidak ada sistem yang dibuat justru hal itu yang menyebabkan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi.

Unsur perencanaan dalam tindakan kejahatan yang dilakukan memberikan bukti bahwa dalam tindakan tersebut terdapat adanya unsur kesengajaan yang akan memperberat penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian unsur pertama yang harus dibuktikan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan itu sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.

²² Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta; 2002

Unsur yang kedua adalah serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Terhadap unsur ini dapat dijelaskan seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 pasal 9 yang menyatakan bahwa :

”Yang dimaksudkan dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi”.

Unsur ketiga adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang tercantum dalam pasal 9 huruf a sampai j Undang-Undang No. 26 tahun 2000. Dari uraian macam-macam kejahatan yang terdapat pada huruf a sampai j tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua kejahatan harus dilakukan dan baru dapat dikatakan tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat atau terhadap macam tindak pidana yang dilakukan tidak harus semua terpenuhi tetapi walaupun hanya satu atau beberapa perbuatan saja yang terpenuhi asalkan tindakan yang dilakukan itu merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil maka dapat dikatakan perbuatan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa minimal ketiga unsur ini yang harus dibuktikan dalam suatu proses penyelidikan maupun penyidikan ataupun ketika sudah memasuki proses persidangan.

II.2. Penerapan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Wiranto

Timor-Timor pasca jajak pendapat seolah-olah telah membukakan mata kita bahwa pada waktu pemerintah Indonesia berkuasa ternyata telah terjadi kekerasan-kekerasan yang semuanya itu dapat digolongkan pada kejahatan kemanusiaan. Pada penulisan ini akan disoroti terhadap tindak kekerasan yang terjadi antara bulan Januari sampai bulan Oktober 1999 sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh tim Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya akan disebut dengan KPP HAM) untuk Timor-Timor.

Sebagai gambaran kiranya dapat dipaparkan secara singkat peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam kurun waktu Januari sampai Oktober 1999 yang dikatakan sebagai pelanggaran kejahatan kemanusiaan. Dari data yang diperoleh KPP HAM untuk Timor-Timor, peristiwa-peristiwa tersebut adalah :

1. Pembunuhan di kompleks Gereja Liquica, 6 April;
2. Penculikan enam orang warga Kailako, Bobonaro 12 April;
3. Pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro;
4. Penyerangan rumah Manuel Carrascalao, 17 April ;
5. Penyerangan Diosis Dili, 5 September ;
6. Penyerangan rumah Uskup Belo, 6 September ;
7. Pembakaran rumah penduduk di Maliana, 4 September ;
8. Penyerangan kompleks Gereja Suai, 6 September;
9. Pembunuhan di Polres Maliana, 8 September;
10. Pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes. 21 September,

11. Pembunuhan rombongan rohaniwan dan wartawan di Lospalos, 25 September;

12. Tindakan kekerasan terhadap perempuan.²³

Tindakan yang terjadi ini menggambarkan akan adanya suatu pelanggaran berat atas hak hidup (*the right to life*), hak atas integritas jasmani (*the right to personal integrity*), hak akan kebebasan (*the right to liberty*) hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (*the right of movement and to residence*), serta hak milik (*the right to property*)

Bahwa tindakan yang dilakukan di Timor-Timor dalam kurun waktu tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 telah dipenuhi. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa paling tidak ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan, dan unsur unsur itu adalah :

1. Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis;
2. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil;
3. Memenuhi klasifikasi perbuatan yang telah ditentukan dalam pasal ini.

Terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timor kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

²³ <http://www.pengadilanhamtimtim.com/>

Serangan yang meluas atau sistematis, karena adanya indikasi bahwa serangan yang dilakukan sudah direncanakan, dilakukan dalam skala yang besar dan luas yang meliputi wilayah-wilayah di Timor-Timor, ditujukan terhadap obyek tertentu. Selain itu bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka sebuah sistem tertentu yang dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia Timor-Timor alasan yang digunakan adalah pengamanan terhadap keamanan di Timor-Timor dan pemindahan penduduk yang dianggap sebagai penduduk yang pro dengan integrasi.

KPP HAM dalam penyelidikannya berhasil menemukan fakta bahwa telah terjadi peningkatan tingkat kejahatan yang dilakukan pasca jajak pendapat yang terjadi hampir di seluruh wilayah Timor-Timor. Kekerasan itu berupa pembunuhan, penculikan, perkosaan, pengrusakan, penjarahan harta benda dan tempat tinggal, pembakaran dan penghancuran instalasi militer, perkantoran, dan perumahan penduduk, serta berujung pada upaya pengungsian secara paksa. Aparat TNI, Polri dan Milisi menjadi kekuatan inti dari operasi kekerasan yang meliputi penciptaan kondisi, pemilihan tindakan, penentuan waktu, dan sasaran proyek pengungsian. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat internasional, bahwa hasil jajak pendapat patut diragukan dan masyarakat Timor-Timur lebih memilih rasa aman di wilayah NTT.²⁴

Dari uraian diatas maka hal itu dapat dijadikan suatu bukti bahwa pada saat itu aparat TNI dan POLRI serta kaum milisi sengaja menciptakan suatu kondisi tertentu atau sistem tertentu yaitu sistem yang sengaja diciptakan atau

²⁴ Ibid.

dilakukan untuk menimbulkan rasa tidak aman, rasa takut, tidak betah untuk tinggal di Timor-Timor sehingga menimbulkan kesan bahwa masyarakat Timor-Timor tidak setuju dengan hasil jajak pendapat. Dari uraian di atas unsur serangan yang meluas, sistematis, sudah direncanakan telah terpenuhi yang didukung dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh KPP HAM.

Unsur yang kedua adalah serangan yang ditujukan langsung pada penduduk sipil, bahwa dalam serangan yang dilakukan atau tindakan lain yang dilakukan yang menjadi sasaran adalah para penduduk sipil terutama penduduk sipil yang dianggap pro kemerdekaan meskipun pada kenyataannya ada diantara mereka yang tidak tahu apa-apa dan mereka yang pro integrasi juga menjadi korban.

Dari data yang didapat oleh KPP HAM ditemukan bahwa yang menjadi korban meliputi kelompok yang secara politik terpilih, seperti para pelajar, mahasiswa serta aktivis CNRT, kelompok yang tidak memiliki afiliasi politik manapun, perempuan dan anak-anak serta rohaniwan menjadi korban atas tindak kekerasan seperti yang terjadi pada peristiwa pembunuhan massal di gereja Suai pada tanggal 6 September 1999. Korban juga terdapat dari kalangan masyarakat Pro-otonomi khusus. Selain itu juga ditemukan sejumlah perempuan korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh milisi maupun aparat baik di Timor Timor maupun di tempat-tempat pengungsian di Nusa Tenggara Timur.²⁵

Unsur yang ketiga adalah bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan telah memenuhi kualifikasi dari ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000

²⁵ Ibid.

yaitu berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk di dalamnya perkosaan dan perbudakan seksual), pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pasal 9 ini sifatnya adalah alternatif sehingga tidak harus semua kejahatan yang telah disyaratkan dalam undang-undang harus dipenuhi tetapi dengan dipenuhinya beberapa perbuatan dalam ketentuan pasal 9 sudah dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia asalkan unsur pertama dan kedua sudah terpenuhi.

Ketiga unsur yang menjadi klasifikasi kejahatan kemanusiaan telah dipenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timor merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam hal ini masuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bahwa dalam sebuah tindakan pasti terdapat unsur korban dan pelaku. Unsur korban telah dijelaskan diatas. Sedangkan pelaku dalam peristiwa-di Timor Timor ini dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Pelaku yang melakukan tindak kekerasan di lapangan secara langsung, yaitu para milisi, aparat TNI dan POLRI.
2. Para pelaku yang melakukan tindak pengendalian operasi lapangan termasuk di dalamnya aparat birokrasi terutama Bupati-bupati, Gubernur dan para pimpinan militer serta kepolisian lokal.
3. Pemegang tanggungjawab kebijakan keamanan termasuk di dalamnya para pejabat tinggi militer yang terlibat dan yang mengetahui terjadinya

rangkaian tindak kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya.

Terhadap ketiga golongan pelaku tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana meskipun ada diantara golongan tersebut yang tidak melakukan perbuatan secara langsung. Dapat dicontohkan bahwa seorang Panglima TNI tidak terlibat secara langsung dalam tindakan yang dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, tetapi secara organisasi ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak buahnya karena dianggap Panglima tahu akan semuanya dan itu terjadi dibawah komandonya. Landasan hukum dari pendapat ini adalah pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 yang menyatakan demikian :

“Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan pelanggaran Hak asasi manusia yang berat; dan
- b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Hal ini berlaku juga terhadap seorang atasan baik itu polisi maupun sipil (pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No. 26 tahun 2000).

Dari pasal 42 ayat 1 huruf a dapat ditafsirkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah dalam kerangka sebuah kebijakan dengan pemikiran

bahwa seorang komandan ataupun Panglima TNI tahu tindakan pelanggaran yang akan terjadi dimana hal itu berarti terdapat unsur perencanaan di dalamnya.

Dengan dasar ini maka terhadap para pejabat tinggi baik militer, polisi maupun sipil dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi baik itu sebagai kebijakan, tindakan pembiaran ataupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak buah mereka tanpa sepengetahuan mereka dengan kata lain tidak dalam sebuah kerangka kebijakan.

Dengan demikian melalui pasal 42 tersebut, Wiranto dapat diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia mengingat posisinya pada saat itu sebagai Panglima TNI dimana semua tugas-tugas yang berkaitan dengan keamanan negara berada dibawah komandonya. Wiranto pada saat itu dianggap tahu bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia tetapi ia tidak melakukan suatu tindakan apapun untuk mencegahnya semisal dengan mengeluarkan perintah agar setiap prajurit untuk tidak meninggalkan kesatuannya, atau perintah untuk mengamankan instalasi umum dan sebagainya. Dengan demikian pengajuan Wiranto kedepan sidang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah dimungkinkan karena Wiranto harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak buahnya yang berada dibawah komandonya.

BAB III

KEMUNGKINAN EKSTRADISI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR - TIMOR

KEMUNGKINAN EKSTRADISI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR-TIMOR

III.1 Sejarah dan Perkembangan Ekstradisi

Beberapa waktu yang lalu pemerintah Timor-Timor meminta supaya pemerintah Indonesia menangkap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor-Timor untuk selanjutnya diserahkan ke pemerintah Timor-Timor melalui ekstradisi.²⁶ Sebelum membahas lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang timbul dari permohonan ekstradisi pemerintah Timor-Timor kepada pemerintah Indonesia kiranya perlu untuk disinggung sedikit mengenai sejarah perkembangan ekstradisi, tujuan diadakannya ekstradisi, serta pengertian ekstradisi.

Pada tahun 1297 SM terdapat sebuah perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Raja Rameses II dari Mesir dengan Hattusilli II dari Kheta tentang penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri yang ditemukan dalam wilayah pihak lain, dimana perjanjian ini menurut para penulis sejarah hukum internasional diakui sebagai perjanjian tertua di dunia.²⁷

Perjanjian semacam ini tentunya bukan merupakan perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri karena persoalan ekstradisi menjadi salah satu bagian kecil

²⁶ Kompas, **Menlu RI: Kasus Timtim Hanya Rekomendasi Misi PBB**, 28 Februari 2003, h.3

²⁷ I Wayan Parthiana, **Op. Cit.**, h. 1

saja dari materi perjanjian perdamaian yang disepakati yang biasanya hanya untuk menjalin persahabatan antara dua negara.²⁸

Pada jaman dulu adanya penyerahan penjahat yang melarikan diri didasarkan pada kesadaran akan adanya suatu hubungan yang baik antara dua negara bukan didasari atas adanya kesadaran hukum bahwa yang bersangkutan perlu diadili atau dengan dasar untuk memberi perlindungan hukum maupun hak-hak asasi manusia pada penjahat pelarian.²⁹

Pada perkembangannya yaitu pada abad ke XVII, XVIII, IX sampai abad ke XX dengan adanya pertumbuhan negara-negara nasional, maka perjanjian-perjanjian yang dibuat mulai mengadakan pengkhususan terhadap materi yang diperjanjikan, dan ini juga terjadi pada ekstradisi.³⁰ Hal ini berarti bahwa ekstradisi yang dulunya hanya menjadi bagian kecil dari sebuah perjanjian perdamaian, maka sekarang ekstradisi berdiri sendiri menjadi sebuah perjanjian yang sifatnya mandiri dan khusus.

Pada perkembangan selanjutnya ekstradisi digunakan oleh negara-negara untuk mengatasi masalah penjahat yang melarikan diri dari negara yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana (kejahatan) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dilain pihak juga untuk memberi perlindungan pada pelaku kejahatan untuk tidak diadili lebih dari dua kali (asas non bis in idem). Sampai sekarang ekstradisi masih digunakan

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., h. 2

³⁰ Ibid.

oleh negara-negara sebagai sarana yang ampuh untuk mengatasi masalah larinya pelaku kejahatan keluar negara dimana negara tersebut dapat menerapkan yurisdiksi atas kejahatan yang telah dilakukan.

Terhadap pengertian ekstradisi kiranya dapat diutarakan pendapat oleh beberapa ahli dan juga bagaimana undang-undang merumuskannya. Pertama adalah ekstradisi menurut I Wayan Parthiana, dikatakan bahwa :

Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terdakwa, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumnya.³¹

Pendapat yang kedua adalah yang disampaikan oleh M. Budiarto. Dalam bukunya beliau mengatakan yang dimaksud dengan ekstradisi adalah :

Proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut. Jelasnya penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat orang itu berlindung kepada negara yang meminta penyerahan.³²

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam pasal 1 dikatakan bahwa ekstradisi adalah :

“Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara

³¹ Ibid., h. 12

³² M. Budiarto., “Ekstradisi dalam Hukum Nasional”, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 7

yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya”.

Dari beberapa pengertian ekstradisi seperti yang telah diuraikan diatas, kiranya dapat ditarik 4 hal yang menjadi unsur-unsur dari ekstradisi, yaitu :

1. Penyerahan tersangka, terdakwa, atau terpidana;
2. Diajukan oleh negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan kepada negara tempat tersangka, terdakwa, atau terpidana melarikan diri atau bersembunyi;
3. Dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perjanjian atau dapat juga dilakukan atas dasar prinsip timbal balik;
4. Bertujuan untuk mengadili tersangka, terdakwa, atau untuk melaksanakan hukuman bagi terpidana.

Demikian telah diuraikan secara singkat mengenai sejarah perkembangan ekstradisi, pengertian serta tujuan dari ekstradisi. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam permohonan ekstradisi pemerintah Timor-Timor kepada pemerintah Indonesia.

III.2. Perjanjian Ekstradisi Antara Dua Negara

Adanya permohonan ekstradisi oleh pemerintah Timor-Timor kepada pemerintah Indonesia menjadi babak baru dalam hubungan antar kedua negara. Latar belakang sejarah dimana dulu Timor-Timor adalah menjadi wilayah Indonesia meninggalkan bekas yang kurang enak diantara kedua negara. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya permohonan ekstradisi tersebut maka dapat dijadikan awal yang baik kedua negara. Tetapi pada kenyataannya banyak nada

yang miring terkait dengan permohonan ekstradisi yang diminta yaitu alasannya karena belum adanya perjanjian antar kedua negara maka ekstradisi tidak dapat dilakukan. Nada yang lain mengkhawatirkan akan adanya campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingat pemerintah Timor-Timor sekarang ini masih berupa pemerintahan transisi.

Terhadap masalah ekstradisi, pada dunia internasional terdapat dua pendapat yang dianut yaitu :

1. Setiap negara wajib menyerahkan setiap orang yang mencari perlindungan di dalam wilayahnya kepada negara tempat kejahatan tersebut dilakukan;
2. Pendapat yang banyak dianut oleh dunia internasional (sampai sekarang) yang menyatakan bahwa sebelum adanya suatu permintaan penyerahan dari negara yang bersangkutan maka tidak ada kewajiban bagi negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang diminta.³³ Dengan demikian negara yang diminta berhak untuk mempertimbangkan apakah menyerahkan orang yang diminta atau menolak menyerahkan orang yang diminta.³⁴

Melihat kondisi yang demikian maka negara-negara membuat perjanjian ekstradisi yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pengajuan permohonan ekstradisi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan terhadap sikap negara yang diminta yang tidak mau menyerahkan pelaku kejahatan sebelum adanya suatu perjanjian diantara kedua negara.

Terhadap pemerintah Indonesia, saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai ekstradisi yaitu Undang-Undang No.1 tahun

³³ I Wayan Parthiana., **Op. Cit.**, h. 18

³⁴ **Ibid.**

1979 tentang ekstradisi yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tanggal 18 Januari 1979. Dari undang-undang tersebut (tepatnya pada pasal 2) dapat diketahui bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap pengajuan permohonan pemerintah negara lain untuk mengekstradisi pelaku kejahatan yang berada di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1979 menyebutkan bahwa :

1. Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
2. Dalam hal belum adanya perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan pemerintah Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Dari ayat 1 pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia mensyaratkan bahwa ekstradisi dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian ekstradisi. Apabila belum ada perjanjian yang mengatur maka hal tersebut dapat dilihat dalam ayatnya yang kedua yang menjelaskan, apabila belum ada perjanjian yang mengatur mengenai ekstradisi maka proses ekstradisi dapat dilakukan dengan dasar adanya hubungan timbal balik atau bila kepentingan pemerintah Indonesia menghendakinya. Prinsip timbal balik ini dapat dilakukan apabila memenuhi 2 syarat yaitu :

1. Prinsip timbal balik harus ditentukan sebagai hukum nasional atau sebagai hukum positif di negara yang bersangkutan;

2. Prinsip timbal balik hanya berlaku bagi negara yang sama-sama mencantumkan asas tersebut dalam hukum nasionalnya.³⁵

Adanya kesediaan untuk menyerahkan pelaku kejahatan secara timbal balik dapat dilakukan dengan mengandung suatu tujuan, yaitu :

1. Preventif

Sebelum terjadi kasus nyata dalam masalah ekstradisi, dua pihak mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sama-sama mau menyerahkan pelaku kejahatan sambil menunggu selesainya perjanjian ekstradisi antara kedua belah pihak.

2. Represif

Apabila telah terjadi kasus konkrit yang sedang dihadapi oleh dua pihak sedangkan belum ada perjanjian ekstradisi yang mengatur maka ekstradisi dapat dilakukan dengan adanya kesediaan para pihak untuk menyerahkan pelaku kejahatan.³⁶

Jika diterapkan terhadap permohonan ekstradisi oleh pemerintah Timor-Timor pada pemerintah Indonesia dapat dikatakan bahwa ekstradisi dapat dilakukan meskipun belum ada perjanjian antara kedua negara. Hal ini didasarkan pada pasal 2 (2) Undang-Undang No.1 tahun 1979 yang memungkinkan untuk melakukan ekstradisi tanpa adanya suatu perjanjian. Hal ini berarti walaupun benar-benar terjadi proses ekstradisi maka proses tersebut didasari pada asas

³⁵ Eman Ramelan., *Catatan Perkuliahan Kejahatan Internasional Dan Ekstradisi*, 19 November 2002, FH Unair.

³⁶ Ibid., h. 25

timbang balik yang bersifat represif karena telah terjadi kasus konkret tetapi belum ada perjanjian yang mengatur dan kemudian diajukan permohonan ekstradisi.

III.3. Hal-Hal Yang Menyebabkan Kejahatan Dapat Diekstradisi

Untuk suatu perbuatan kejahatan dapat dilakukan ekstradisi maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah diterima sebagai asas-asas dalam ekstradisi. Terhadap asas-asas ini Indonesia telah menuangkannya dalam undang-undang yaitu pada Undang-Undang No 1 tahun 1979 yang mengatur tentang Ekstradisi. Ada beberapa asas yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan kali ini. Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas Double Criminality;
2. Asas Kekhususan atau Spesialitas;
3. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negaranya;
4. Asas Non Bis In Idem;
5. Asas Daluwarsa.

Terhadap asas-asas ini akan dijelaskan satu persatu secara singkat untuk mempermudah dalam memberi gambaran terhadap masalah pengajuan permohonan ekstradisi Pemerintah Timor-Timor pada Pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi Wiranto.

III.3.1. Asas Double Criminality

Asas kejahatan ganda ini sudah diterima oleh masyarakat internasional sebagai dasar utama dalam ekstradisi. Asas ini menyatakan bahwa kejahatan yang dijadikan dasar permintaan penyerahan seorang pelaku kejahatan oleh negara peminta harus juga merupakan kejahatan menurut hukum negara yang diminta

atau dengan kata lain baik negara diminta maupun negara peminta harus sama-sama memandang perbuatan orang yang diminta itu sebagai peristiwa pidana atau kejahatan.³⁷ Dari pernyataan ini berarti terhadap tindak kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan oleh salah satu pihak saja, terhadapnya tidak dapat dimintakan ekstradisi atau dengan kata lain seandainya negara diminta tidak menganggap tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah negaranya sebagai kejahatan maka ia dapat melakukan penolakan terhadap permintaan ekstradisi atas pelaku kejahatan tersebut.

Asas ini biasanya dicantumkan dalam perjanjian ekstradisi. Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menentukan jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan yaitu :

1. Eliminative System atau Sistem Tanpa Daftar

Menurut sistem ini kejahatan yang dapat diekstradisi hanya kejahatan yang memenuhi ketentuan batas minimal tertentu ancaman pidananya atau lebih dari batas minimal tersebut menurut sistem hukum kedua negara.³⁸ Hal ini berarti terhadap kejahatan yang ancaman pidananya dibawah atau kurang dari batas minimal menurut sistem hukum kedua negara tidak dapat diekstradisi. Dalam hal berapa batas minimal ancaman pidana atas kejahatan yang dijadikan dasar untuk dilakukan ekstradisi, hukum internasional tidak mengaturnya.³⁹ Penentuan batas minimal ancaman pidana diserahkan pada masing-masing negara yang membuat perjanjian. Ada kekurangan pada sistem

³⁷ I Wayan Parthiana., *Op. Cit.*, h. 28

³⁸ *Ibid.*, h. 32

³⁹ *Ibid.*

ini, yaitu bahwa ancaman pidana yang diancamkan terhadap kejahatan yang sama oleh masing-masing negara tidak sama.⁴⁰ Dari kelemahan tersebut terdapat kemungkinan bahwa terhadap kejahatan yang sama yang dapat dijadikan dasar penyerahan, suatu negara menjatuhkan hukuman yang ringan karena dianggap sebagai kejahatan biasa sementara di negara lain dijatuhi hukuman yang berat karena dianggap sebagai kejahatan yang berat. Suatu contoh masalah penghinaan terhadap agama. Di negara komunis (seperti Cina) hal ini dianggap sebagai kejahatan yang biasa karena mengingat komunis memang tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Hal ini tentu akan sangat berbeda dengan negara yang mengakui akan keberadaan agama, (seperti Indonesia) karena penghinaan akan agama sama dengan menghina Tuhan sehingga terhadapnya dikenakan hukuman yang berat karena dianggap sebagai kejahatan berat. Dengan demikian meskipun kejahatannya sama tapi ancaman pidananya tidak sama sehingga ada kemungkinan terhadap kejahatan yang sama tidak termasuk dalam ruang lingkup ekstradisi disebabkan karena ketidaksamaan dalam ancaman hukumannya.⁴¹ Dari sistem ini juga terdapat kebaikan yaitu hanya dengan menentukan batas minimal ancaman pidananya banyak kejahatan-kejahatan baru yang muncul atau lahir sesudah adanya perjanjian ekstradisi dibuat dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan, sehingga dapat dikatakan kalau sistem ini dapat mengikuti perkembangan jaman, dapat mengikuti perubahan-perubahan,

⁴⁰ *Ibid.*, h. 33

⁴¹ *Ibid.*, h. 34

perkembangan-perkembangan dalam pergaulan nasional maupun internasional.⁴²

2. Enumerative System atau Sistem Daftar

Menurut sistem ini kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan secara tegas dan terperinci ditentukan dalam salah satu pasal atau dalam lampiran perjanjian ekstradisi.⁴³ Dalam sistem ini sudah jelas kejahatan-kejahatan apa saja yang dapat diekstradisi, karena dalam perjanjian disebutkan jenis-jenis kejahatan yang dijadikan dasar ekstradisi, dengan kata lain hanya kejahatan yang tercantum dalam daftar yang dapat diekstradisi sedangkan kejahatan yang ada diluar daftar tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan ekstradisi. Dengan demikian sifat perjanjian ini kaku, tidak fleksibel, tidak dapat mengikuti perkembangan jaman dalam artian bahwa seiring dengan kemajuan jaman apalagi teknologi yang semakin maju maka kejahatan baru banyak bermunculan dimana kejahatan ini belum diatur dalam perjanjian ekstradisi karena memang pada saat pembuatan perjanjian kejahatan baru tersebut belum muncul. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian karena kejahatan baru yang timbul mungkin tidak kalah seriusnya dengan kejahatan-kejahatan lain yang telah tercantum dalam daftar. Dilain pihak sistem ini juga mengandung kebaikan karena lebih mengandung kepastian hukum bagi kedua belah pihak sebab dengan ditentukannya secara tegas dan terperinci jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta ekstradisi

⁴² Ibid., h. 33

⁴³ Ibid., h. 34

maka dengan mudah dapat diketahui oleh semua pihak klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku kejahatan tersebut.⁴⁴

Indonesia sendiri menganut sistem yang kedua yaitu sistem daftar. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1979 yang menyebutkan bahwa :

“Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”

Dalam lampiran Undang-Undang No.1 tahun 1979 tersebut diatas terdapat 32 jenis kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan. Adapun macam-macam kejahatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan;
2. Permbunuhan berencana;
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat;
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan;
5. Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu kawin;
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur;
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita;
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur;
9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur;
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum;
11. Perbudakan;
12. Pemerasan dan pengancaman;

⁴⁴ Ibid., h. 35

13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas luar negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan;
14. Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan;
15. Pemalsuan dan kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan;
16. Sumpah palsu;
17. Penipuan;
18. Tindak pidana-tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan;
19. Penggelapan;
20. Pencurian, perampokan;
21. Pembakaran dengan sengaja;
22. Pengerusakan barang atau bangunan dengan sengaja;
23. Penyelundupan;
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya;
25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut;
26. Penganiayaan diatas kapal tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat;
27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh dua orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nahkoda, penghasutan untuk memberontak;
28. Pembajakan laut;
29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana / prasarana penerbangan;
30. Tindak pidana korupsi;
31. Tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya;
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang senjata api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Apabila diterapkan dalam kasus Wiranto, seperti yang diungkapkan pada uraian sebelumnya bahwa Indonesia dengan Timor-Timor belum terikat perjanjian ekstradisi sehingga tidak ada rumusan kejahatan-kejahatan apa saja yang dapat dijadikan dasar ekstradisi. Perlu menjadi perhatian juga meskipun belum ada perjanjian yang mengikat tapi secara normatif masih dimungkinkan untuk pelaksanaan ekstradisi yaitu dengan dasar hubungan timbal balik dengan kata lain meskipun tidak ada perjanjian, tidak ada ketentuan tentang kejahatan-kejahatan

yang dapat diekstradisi, tetapi jika ada permintaan ekstradisi maka atas dasar hubungan timbal balik dapat dilakukan ekstradisi.

Terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan ekstradisi yang tidak ada dalam perjanjian ekstradisi (karena memang belum ada perjanjian ekstradisi yang mengikat kedua negara) dapat dilihat dalam hukum positif dalam hal ini Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Dalam undang-undang tersebut dapat dilihat apakah pelanggaran hak asasi manusia berat dapat dijadikan dasar pelaksanaan ekstradisi.

Apabila kita melihat dalam lampiran undang-undang tersebut ternyata pelanggaran hak asasi manusia berat tidak masuk dalam salah satu kejahatan yang dapat diekstradisi. Tetapi meskipun demikian menurut hemat penulis hal ini tidak menjadi pokok persoalan karena seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa hubungan timbal balik dapat bersifat represif dalam arti sudah terjadi kasus konkrit baru kemudian dibuat perjanjian ekstradisi antara kedua belah pihak dimana didalamnya dimuat kejahatan-kejahatan yang sekiranya penting untuk dijadikan dasar dalam proses ekstradisi. Dari sini hubungan timbal balik dapat dijadikan suatu titik awal dalam perumusan perjanjian ekstradisi yang didalamnya terkandung kejahatan-kejahatan apa saja yang dapat diekstradisi. Dengan demikian secara normatif, jika didasarkan pada asas ini ekstradisi terhadap Wiranto dapat dilakukan.

III.3.2. Asas Kekhususan

Asas ini menyatakan bahwa orang yang diminta tidak boleh diadili dan dihukum atas kejahatan selain dari pada kejahatan yang dijadikan sebagai dasar

penyerahan atas dirinya, dia hanya boleh diadili dan dihukum khusus atas kejahatan itu saja.⁴⁵ Hal ini berarti dalam permintaan ekstradisi harus disebut secara jelas seorang pelaku kejahatan dimintakan ekstradisi untuk kejahatan apa. Tindakan ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, untuk menghindari seseorang diadili diluar kejahatan yang telah dimintakan dalam surat permohonan ekstradisi.

Terhadap asas ini ada beberapa pengecualian yaitu terhadap kondisi-kondisi :

- a. Ada persetujuan dari negara diminta untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan dasar penyerahannya oleh negara yang diminta;
- b. Apabila ada permintaan dari pelaku kejahatan untuk diadili dan dihukum atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan dasar penyerahannya oleh negara diminta;
- c. Apabila dalam jangka waktu (kesempatan) yang sudah ditentukan untuk meninggalkan wilayah negara peminta, pelaku kejahatan tersebut tidak meninggalkan wilayah tersebut;
- d. Apabila setelah ia meninggalkan wilayah negara tersebut dia kembali lagi kesana dan barang tentu dengan memperhatikan masalah lewat waktu atau daluwarsa.⁴⁶

Bila hal ini diterapkan dalam kasus kiranya perlu menjadi perhatian bahwa sampai sekarang pemerintah Indonesia belum menerima surat permohonan

⁴⁵ Ibid., h. 43

⁴⁶ Ibid., h. 45-49

secara resmi dari pemerintah Timor-Timor.⁴⁷ Hal ini praktis membuat pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan sikap mengenai permohonan ekstradisi oleh pemerintah Timor-Timor. Tetapi andai kata nanti pemerintah Timor-Timor mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi Wiranto, dalam surat itu hendaknya disebutkan Wiranto diekstradisi dalam hal kejahatan apa yang telah dilakukan (dalam hal ini pelanggaran hak asasi manusia berat).

III.3.3 Asas Tidak Menyerahkan Warga Negeranya

Asas ini pada intinya memberikan kekuasaan kepada negara untuk melakukan penolakan atau tidak menyerahkan pelaku kejahatan karena pelaku tersebut adalah warga negaranya yang melakukan kejahatan di wilayah negara lain.⁴⁸ Alasan mendasar suatu negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya adalah karena dalam hubungan dengan warga negaranya negara mempunyai tugas untuk memberi perlindungan, maka negara diberi kewenangan untuk melakukan penolakan tersebut.⁴⁹ Dalam praktek sikap ini diambil mungkin karena tidak ada kepercayaan negara diminta terhadap negara peminta terkait dengan masalah apakah peradilan yang dilakukan benar-benar jujur, bebas dan obyektif sehingga warga negaranya yang diadili betul-betul mendapatkan keadilan yang sama seperti kalau dia diadili dan dihukum di negaranya sendiri, atau dengan alasan lain yaitu dengan diserahkannya pelaku kejahatan dikhawatirkan akan diadili menurut

⁴⁷ Jawa Pos, **Mega Membela Wiranto**, 26 Febuari 2003, h. 1

⁴⁸ I Wayan Parthiana., **Op.Cit.**, h. 50

⁴⁹ Eman Ramelan., **Op.Cit.**, Tanggal 26 November 2002

sistem hukum yang berbeda, peradilan yang lain jika dibandingkan dengan sistem hukum dan peradilan negaranya.⁵⁰

Dalam kasus Wiranto pemerintah Indonesia dapat melakukan penolakan terhadap permohonan ekstradisi pemerintah Timor-Timor karena Wiranto adalah warga negara Indonesia dimana Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Menjadi suatu pertanyaan tersendiri lagi apakah bila nantinya Wiranto diadili ia akan mendapatkan proses penegakan hukum yang jujur, obyektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun mengingat kondisi Timor-Timor yang masih baru lahir sebagai negara sehingga dimungkinkan akan adanya suatu intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalam masalah ini.

III.3.4. Asas Non Bis In Idem

Bahwa seorang pelaku kejahatan tidak boleh diadili lebih dari satu kali terhadap kejahatan yang sama.⁵¹ Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap diri pelaku kejahatan dan karena bila sampai vonis dua kali atau lebih maka jelas hal ini telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum telah dijatuhkan terhadapnya oleh pengadilan yang berwenang di pengadilan negara yang diminta maka permintaan ekstradisi tersebut ditolak.⁵² Sedangkan terhadap kasus yang masih dalam proses pengadilan hal ini kiranya dapat ditafsirkan bahwa ujung dari proses pengadilan adalah keputusan yang pasti sehingga asas ini harus juga dinyatakan berlaku bila orang

⁵⁰ I Wayan Parthiana., **Op.Cit.**, h. 51

⁵¹ M.Budiarto., **Op.Cit.**, h. 9

⁵² **Ibid.**

yang diminta masih dalam proses pengadilan terkait dengan kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisi.

Dengan demikian pemerintah Indonesia dapat menolak permohonan ekstradisi oleh pemerintah Timor-Timor karena saat ini telah berlangsung proses pengadilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk juga didalamnya Wiranto.

III.3.5. Asas Daluwarsa

Tiap-tiap negara dalam praktek hukumnya pasti mengenal daluwarsa. Mungkin untuk tiap kejahatan yang sama lamanya daluwarsa tidak sama. Daluwarsa memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Terhadap peristiwa yang sudah lama terjadinya yang dibiarkan saja oleh semua pihak sehingga membuat orang melupakannya, seolah-olah tidak pernah terjadi, maka setelah melewati jangka waktu tertentu tidak bisa diapa-apakan lagi.⁵³

Dalam ekstradisi daluwarsa juga dikenal. Bahwa permintaan peyerahan pelaku kejahatan harus ditolak apabila kejahatan yang dilakukan telah daluwarsa menurut hukum negara yang diminta maupun menurut hukum negara yang meminta.

Apabila dilihat dalam kasus Wiranto, bila pemerintah Timor-Timor tidak segera mengirimkan surat permohonan ekstradisi kepada pemerintah Indonesia, pada jangka waktu yang lama atau bahkan pada saat orang-orang sudah melupakan akan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor-Timor dan mungkin saat telah melewati masa daluwarsa menurut sistem hukum

⁵³ *Ibid.*, h. 59

Timor-Timor (karena Indonesia tidak menganut asas daluwarsa terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam undang-undang/produk hukum nasionalnya) maka pada saat itu dengan sendirinya hak itu gugur karena memang menurut sistim hukum internasional (asas-asas dalam ekstradisi) terhadap permintaan tersebut harus ditolak atau tidak boleh dilakukan.

III.4. Prosedur Dalam Permohonan ekstradisi

Seperti pada umumnya perjanjian-perjanjian antar negara maka dalam ekstradisi juga diatur mengenai prosedur atau tata cara pengajuan permintaan ekstradisi. Karena konteks pembahasan kali ini adalah dalam sistem hukum Indonesia maka prosedur permohonan ekstradisi tersebut akan dipandang dari kacamata hukum Indonesia dalam hal ini prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 yang mengatur masalah ekstradisi.

Pengaturan permohonan ekstradisi oleh pemerintah negara lain kepada pemerintah Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 dalam bab III-VIII yaitu pada pasal 18-43. Dalam bab-bab ini diatur mengenai syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, syarat permohonan ekstradisi, pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi, pencabutan penahanan dan perpanjangan, keputusan mengenai permintaan ekstradisi, dan penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi. Dalam pembahasan kali ini untuk memperjelas maka penulis akan membahasnya satu persatu.

III.4.1. Syarat Penahanan Yang Diajukan Oleh Negara Peminta.

Bahwa pada awalnya ekstradisi dapat diawali dengan permohonan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan. Permohonan ini diperintahkan

oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atau Jaksa Agung Republik Indonesia (diatur dalam pasal 18 ayat 1) apabila setelah waktu tertentu masa penahanan, tidak diterima dokumen pengajuan ekstradisi oleh pemerintah negara yang meminta ekstradisi, maka pelaku kejahatan tersebut akan dibebaskan oleh Kapolri atau Jaksa Agung (pasal 21). Dengan demikian permintaan penahanan yang diminta kepada pemerintah Indonesia harus segera diikuti dengan surat permohonan ekstradisi oleh negara yang meminta penahanan sebab kalau tidak maka pelaku kejahatan tersebut akan dibebaskan karena telah melewati jangka waktu penahanan.

Adapun permintaan penahanan tersebut dapat disampaikan pada pemerintah Indonesia yaitu pada Kapolri atau Jaksa Agung melalui Interpol atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram (pasal 19). Sedangkan keputusan permintaan penahanan disampaikan oleh Kapolri atau Jaksa Agung melalui Interpol Indonesia, saluran diplomatik atau dengan pos atau telegram pada negara peminta.

III.4.2. Syarat Permohonan Ekstradisi

Berdasarkan pasal 22 dapat dilihat bahwa permohonan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden. Adapun syarat yang harus disertakan pada surat permohonan tersebut (seperti yang diatur pada pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1979) adalah sebagai berikut:

1. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai :
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

- b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
2. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai :
- a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
 - b. Uraian kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
 - c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin isi dari hukum yang diterapkan;
 - d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
 - e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - f. Permohonan pensitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.

Setelah surat tersebut lengkap maka Menteri Kehakiman mengirim surat permintaan ekstradisi beserta syarat-syarat lain yang menyertainya kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan (pasal 24).

III.4.3. Pemeriksaan Terhadap Orang Yang Diekstradisi

Bila permohonan diajukan oleh Kepolisian maka setelah menerima surat permohonan ekstradisi, Kepolisian melakukan pemeriksaan yang dicatat dalam berita acara untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan Indonesia setempat. Selambat-lambatnya tujuh hari setelah menerima berita acara, Kejaksaan Indonesia memerintahkan Pengadilan Negeri setempat untuk memeriksa pelaku kejahatan tersebut dan menetapkan apakah orang tersebut dapat diekstradisi atau tidak.

Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali bila ketua sidang menganggap sidang tersebut perlu

dilakukan secara tertutup. Hal-hal yang diperiksa dalam sidang yang terbuka tersebut adalah (seperti yang diatur dalam pasal 32) :

1. Identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
2. Kejahatan yang dimaksudkan merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan menurut pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
3. Hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan pengadilan sudah atau belum kedaluwarsa;
4. Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
5. Kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di Indonesia tidak;
6. Orang tersebut diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Pengadilan menetapkan dapat tidaknya orang tersebut diekstradisi. Penetapan tersebut beserta surat-suratnya diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk pertimbangan lebih lanjut.

III.4.4. Pencabutan Dan Perpanjangan Penahanan

Jangka waktu penahanan adalah 30 hari setelah itu dapat diperpanjang lagi. Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal-(seperti yang diatur dalam pasal 35):

1. Belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
2. Diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud pasal 36 ayat 3;
3. Ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan presiden belum memberikan keputusannya;
4. Permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan.

Adapun pencabutan penahanan dilakukan jika (seperti yang diatur dalam pasal 34) :

1. Diperintahkan oleh Pengadilan;
2. Sudah berjalan 30 hari, kecuali jika diperpanjang oleh pengadilan atas permintaan jaksa;
3. Permintaan ekstradisi ditolak oleh presiden.

III.4.5. Keputusan Mengenai Permintaan Ekstradisi

Dapat tidaknya seseorang diekstradisi diputuskan oleh Presiden berdasarkan penetapan pengadilan tersebut diatas yang disertai pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, jaksa Agung dan Kapolri. Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi tersebut kemudian diberitahukan Menteri Kehakiman kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri.

Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta, maka ekstradisi dilakukan melalui saluran diplomatik yang selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden dengan pertimbangan Menteri Luar Negeri. Setelah itu Presiden mengeluarkan pernyataan disetujui atau ditolaknya permohonan ekstradisi tersebut. Apabila disetujui, maka permintaan diproses lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, tetapi apabila tidak presiden memberitahukan kepada Menteri kehakiman untuk dilanjutkan pada menteri Luar Negeri yang kemudian diberitahukan kepada negara peminta.

III.4.6. Penyerahan Orang Yang Dimintakan Ekstradisi

Jika permintaan ekstradisi disetujui maka pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Menteri Kehakiman orang tersebut diserahkan pada negara yang meminta ekstradisi. Apabila pada tanggal yang ditetapkan kedua negara diluar kemampuannya tidak dapat melakukan penyerahan maka negara wajib memberitahukannya pada negara lain yang untuk selanjutnya akan diputuskan secara bersama tanggal lain untuk melakukan penyerahan.

Demikian telah diuraikan secara singkat tentang tata cara, prosedur permohonan ekstradisi berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1979. Dalam kasus permohonan ekstradisi oleh pemerintah Timor-Timor kepada pemerintah Indonesia kiranya dapat diuraikan sebagai berikut :

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pemerintah Timor-Timor sampai saat ini belum mengirimkan surat permohonan ekstradisi secara resmi pada pemerintah Indonesia atau sifatnya masih pembicaraan, belum ada tindakan yang resmi. Dengan demikian karena prosedur secara resmi belum ditempuh maka pemerintah Indonesia belum bisa mengambil sikap apapun terhadap pernyataan pemerintah Timor-Timor untuk menyerahkan Wiranto, terkecuali apabila pemerintah Timor-Timor sudah melaksanakan prosedur resmi yaitu penyampaian surat permohonan pada pemerintah Indonesia tentang keinginannya untuk mengekstradisi Wiranto. Baru setelah itu pemerintah Indonesia bisa memproses surat permohonan tersebut untuk selanjutnya dikeluarkan keputusan bisa tidaknya Wiranto diekstradisi.

BAB IV

KEWENANGAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DAN ICC DALAM MENGADILI PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR - TIMOR

**KEWENANGAN PENGADILAN HAM AD HOC
DAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
DALAM MENGADILI PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT
DI TIMOR-TIMOR**

Tidak dapat kita pungkiri bahwa Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Timor-Timor telah mengoyak perasaan kita sebagai manusia. Hal ini menjadikan kita sebagai umat manusia merasa perlu untuk memberikan suatu pengadilan bagi para pelaku kejahatan tersebut. Dalam pelaksanaannya tidaklah mungkin masyarakat yang menyelenggarakan pengadilan tetapi pengadilan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga peradilan yang telah dibentuk oleh negara dalam hal ini adalah Pengadilan HAM yang keberadaannya dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2000. Selain itu dunia internasional juga memiliki badan peradilan tersendiri untuk mengadili kasus-kasus tertentu dimana termasuk didalamnya adalah Pelanggaran HAM Berat. Badan tersebut adalah International Criminal Court (yang selanjutnya akan disebut dengan ICC) yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998.

Untuk itu dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai bagaimana keberadaan Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timor dan International Criminal Court dalam mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat di Timor-Timor dalam artian berwenang tidak mereka untuk mengadili pelaku pelanggaran tersebut. Untuk itu dalam pembahasannya akan dibagi dalam 2 (dua) bagian

dimana yang pertama akan membahas tentang Pengadilan HAM Ad Hoc sedangkan pembahasan yang kedua tentang kewenangan ICC.

IV.1. Kewenangan Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Kasus Timor-Timor

Dalam bab-bab terdahulu telah diberikan sekilas mengenai apa itu hak asasi manusia berdasarkan undang-undang. Sekilas hak asasi manusia adalah hak yang melekat padanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum serta setiap orang demi keharmonisan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk merealisasi perlindungan terhadap hak tersebut maka diterbitkan Undang-Undang No 26 tahun 2000, pada tanggal 23 November 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁵⁴ Adapun tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut ada dua :

1. Tujuan Idiil

- a. Untuk ikut memelihara perdamaian dunia;
- b. Menjamin pelaksanaan hak asasi manusia;
- c. Memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan perorangan ataupun masyarakat.

2. Tujuan Praktis

Untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena extra ordinary crimes dan berdampak luas pada tingkat nasional dan internasional.⁵⁵

Dari uraian diatas tampak bahwa hak yang diakui sebagai hak yang paling mendasar oleh seluruh umat manusia dimuka bumi ini harus dijamin

⁵⁴ Darwan Prinst., *Op. Cit.*, h. 67

⁵⁵ *Ibid.*, h. 67-68

keberadaannya, harus dilindungi, diberikan kepastian, keadilan dan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya maka terhadap pelakunya diharapkan mendapatkan proses secara hukum karena akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang telah dilakukannya sangat luas tidak hanya dalam lingkup wilayah nasionalnya saja tetapi juga pada dunia internasional.

Indonesia dengan dibentuknya undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat memproses setiap pelanggaran hak asasi yang terjadi terkhusus yang terjadi di wilayahnya ataupun yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diluar batas teritorial Indonesia.

Sebagai informasi undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 23 November 2000 dan untuk pertama kalinya dibentuk 4 (empat) Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu di Jakarta untuk daerah Jakarta Pusat, Jawa Barat, Sumatera Selatan,, Lampung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kedua yaitu di Surabaya untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah yang dibentuk di Makasar yaitu untuk daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya. Keempat adalah yang dibentuk di Medan yaitu untuk daerah Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darusalam, Riau, Jambi dan Sumatera Barat.

Untuk selanjutnya akan diuraikan mengenai kewenangan, asas dan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam sub bab tersendiri.

IV.1.1 Lingkup Kewenangan

Dalam pasal 4 – 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 dijelaskan apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat termasuk didalamnya menyelesaikan perkara menyangkut Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (pasal 35). Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah seperti yang dimaksudkan dalam pasal 7 undang-undang tersebut yaitu :

1. Kejahatan Genosida;
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Untuk bab ini tidak akan dilakukan pembahasan tentang pelanggaran HAM berat karena telah dibahas dalam bab sebelumnya yaitu pada Bab II.

Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan diwilayah Indonesia dan yang terjadi di luar teritorial Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM berat diluar batas teritorial Indonesia dalam arti tetap akan dihukum sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (penjelasan pasal 5 UU No. 26 / 2000).

Apabila pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh seorang anak dengan usia dibawah 18 tahun maka Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran HAM berat tersebut tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Anak sebagai pengadilan khusus anak-anak.

Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.⁵⁶

IV.1.2 Asas-Asas Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 dianut beberapa asas yang berbeda dengan yang dianut lembaga peradilan pada umumnya, tetapi pada prinsipnya apabila undang-undang tidak menyaratkan lain maka ketentuan yang berlaku tetap ketentuan hukum pidana pada umumnya yaitu yang terdapat dalam hukum acara pidana. Adapun asas-asas tersebut adalah :

1. Hanya mengadili pelanggaran HAM berat (pasal 4)

Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya mengadili pelanggaran HAM berat saja yaitu kejahatan Genosida dan Kejahatan kemanusiaan. Sedangkan kejahatan lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi dua kejahatan diatas diadili di pengadilan biasa karena dikualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia yang biasa. Selain itu Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar wilayah Indonesia oleh warga negara Indonesia.

2. Jaksa Agung sebagai Penyidik dan Penuntut Umum (pasal 11 dan pasal 23)

3. Adanya Pejabat Ad Hoc

Dikenal adanya penyidik Ad Hoc (pasal 18 ayat 2), Penuntut Umum Ad Hoc (pasal 21 ayat 8) dan hakim Ad Hoc (pasal 2 ayat 2).

4. Pemeriksaan Banding dan Kasasi limitatif

⁵⁶ Ibid., h.70

Adanya pembatasan pemeriksaan banding dan kasasi dimana batas waktu yang ditetapkan adalah 90 hari. Hal ini disyaratkan dalam pasal 32,33 undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

5. Perlindungan Korban dan Saksi (pasal 34)

Dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia korban dan saksi dilindungi oleh kepolisian.

6. Dikenal adanya Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (pasal 35)

Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan negara kepada korban pelanggaran HAM berat karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya tertentu.

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kedudukan, harkat dan martabat semula.

Ketiga hal tersebut diberikan kepada korban Pelanggaran HAM Berat atau kepada ahli warisnya dalam hal korban Pelanggaran HAM Berat telah meninggal dunia.

7. Ancaman hukuman yang diperberat (pasal 36 dan 37)

Ancaman hukuman dalam Pelanggaran HAM Berat berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara 25 (dua puluh lima) tahun sebagai penjara maksimum dan minimum 10 (sepuluh) tahun. Hal ini berarti lebih berat daripada yang

ditentukan dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana yaitu 20 (dua puluh) tahun.

8. Tanggungjawab Komandan dan Atasan (pasal 42)

Dalam hal Pelanggaran HAM Berat maka komandan juga ikut bertanggung jawab terhadap setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya.

9. Retro Aktif (pasal 43 dan pasal 37)

Dalam undang-undang ini menganut asas retro aktif atau berlaku surut sehingga untuk setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan sebelum dibentuknya undang-undang ini dapat diadili dengan Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk atas usulan DPR dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden secara kasus per kasus.

10. Tidak ada Daluwarsa (pasal 46)

Perkara Pelanggaran HAM Berat tidak mengenal waktu daluwarsa sehingga sewaktu-waktu dapat disidik, didakwa dan diadili.

11. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai penyelidik (pasal 18)

Dalam pelanggaran HAM berat yang menjadi penyelidik adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimana hal ini berbeda dengan tindak pidana umum, yang penyelidiknya adalah pihak kepolisian.

IV.1.3 Pengadilan HAM Ad Hoc

Seperti yang telah ditulis diatas bahwa undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia menganut asas retro aktif yang mengakibatkan setiap perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan sebelum berlakunya undang-

undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan persidangan terhadapnya. Hal ini berlaku pula terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan di Timor-Timor selama kurun waktu Januari sampai Oktober 1999 oleh aparat TNI, Kepolisian serta beberapa milisi yang pro-integrasi.

Dalam tindak pidana umum yaitu pada pasal 1 KUHP dikenal adanya asas legalitas dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana selama belum ada peraturan yang mengaturnya, atau dengan kata lain KUHP tidak menganut asas retro aktif. Dengan demikian apabila pelanggaran HAM berat tersebut dianggap sebagai kejahatan biasa dalam arti sama dengan kejahatan lainnya maka apa yang dilakukan aparat pada waktu itu di Timor-Timor tidak dapat dilakukan pengadilan terhadapnya karena perbuatannya dilakukan jauh sebelum undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ada. Tetapi karena sifat dari pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan yang *extra ordinary crime*, dan juga dimana dalam undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah ditentukan bahwa undang-undang menganut asas retro aktif dan tidak dikenalnya batas daluwarsa untuk pelanggaran HAM berat maka terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada kurun waktu awal 1999 sampai bulan Oktober tersebut dapat dilakukan sidang terhadapnya. Akan tetapi ketentuan pasal 47 menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan menyelesaikan perkara Pelanggaran HAM Berat diluar pengadilan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Disamping itu juga dapat diadili melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.⁵⁷ Dengan demikian Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan yang dibentuk khusus kasus per

⁵⁷ Ibid., h. 78

kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

Karena Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timor dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan HAM Ad Hoc dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 atau dengan kata lain Pengadilan HAM Ad Hoc memang memiliki kompetensi untuk melakukan sidang terhadap Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh Wiranto dan kawan-kawan di Timor-Timor.

IV.2. International Criminal Court

ICC terbentuk berdasarkan Statute for International Criminal Court pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma Itali. Dengan disahkannya Statute for International Criminal Court maka terbentuklah badan baru di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu ICC yang merupakan suatu badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat serius yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional.⁵⁸ Tetapi sebenarnya dalam melaksanakan yurisdiksinya tersebut ICC hanya sebagai pelengkap (complementary) dalam arti bahwa untuk mengadili dan menghukum pelaku-pelaku kejahatan adalah melalui penuntutan yang efektif di negara-negara tersebut, tetapi hal ini jangan sampai

⁵⁸ J. Hendy Tedjonagoro., **Makalah Terorisme Internasional Dan Posisi Yurisdiksi Mahkamah Internasional Criminal.**, Kuliah Hukum Humaniter, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002

disalah gunakan untuk melindungi kejahatan maupun pelaku kejahatan.⁵⁹ Karena sifatnya yang sebagai pelengkap maka proses pengadilan dilakukan oleh negara terlebih dahulu baru apabila dipandang tidak mampu negara tersebut menangani perkara tersebut maka internasional akan melakukan pengadilan terhadapnya melalui ICC.

Adapun kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC adalah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Statute International Criminal Court yang menyatakan :

Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut :

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.

Seperti telah dibahas dalam Bab II bahwa Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh Wiranto dkk di Timor-Timor termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dengan demikian terhadapnya dapat dikenakan yurisdiksi ICC. Namun hal ini tidak dapat menjadikan pelanggaran HAM berat oleh Wiranto dkk serta merta dapat diadili oleh ICC tetapi terlebih dari pada semuanya itu maka kita perlu melihat lebih jauh lagi asas-asas atau prinsip-prinsip umum hukum pidana yang digunakan oleh ICC terkait bisa tidak pelanggaran HAM berat di Timor-Timor ini diadili olehnya.

Dalam bagian III Statuta yaitu pada pasal 22 sampai pasal 33 diatur mengenai prinsip-prinsip umum hukum pidana yang dianut oleh statuta yaitu:

1. *Nullum Crimen sine lege*

⁵⁹ Ibid.

Seseorang yang bertanggung jawab secara pidana berdasarkan statuta hanyalah jika ia melakukan perbuatan atau kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah.

2. *Nulla Poena sine lege*

Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah dapat dihukum hanya sesuai dengan statuta ini.

3. *Ratione personae* non-retroaktif

Seseorang yang berbuat kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah tidak bertanggung jawab secara pidana berdasarkan statuta apabila perbuatan tersebut dilakukan sebelum diberlakukannya statuta ini.

Apabila terdapat perubahan hukum dan terhadap kasus tersebut belum dijatuhkan putusan akhir maka terhadap hukum tersebut akan digunakan yang menguntungkan bagi orang yang diselidiki, dituntut atau dihukum.

4. Tanggung jawab pidana perorangan

Yurisdiksi Mahkamah adalah atas orang (*natural person*) atau dengan kata lain seseorang yang melakukan kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan statuta ini.

5. Tidak dimasukkannya yurisdiksi atas orang-orang dibawah 18 tahun

Terhadap seorang pelaku kejahatan yang mempunyai usia kurang dari 18 tahun yurisdiksi Mahkamah tidak dapat dilakukan.

6. Tidak relevannya jabatan resmi

Statuta ini berlaku terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi atau dengan kata lain jabatan resmi yang dimiliki seperti Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu parlemen atau pemerintahan dan lainnya tidak mengecualikan mereka untuk bertanggung jawab pidana dibawah statuta ini.

7. Tanggung jawab komandan dan atasan lainnya

Terhadap komandan militer atau atasan lain juga dikenakan pertanggung jawaban pidana terhadap apa yang dilakukan oleh anak buahnya.

8. Tidak diterapkannya ketentuan pembatasan

Kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah tidak tunduk pada setiap ketentuan pembatasan.

9. Unsur mental

Seseorang yang bertanggung jawab secara pidana berdasarkan statuta ini adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sadar serta pelaku menyadari akan setiap akibat atau konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya.

10. Alasan penghapusan tanggung jawab pidana

Dalam statuta disebutkan kondisi-kondisi apa yang menyebabkan seseorang menjadi tidak bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang telah dilakukannya.

11. Perintah atasan dan ketentuan hukum

Kenyataan bahwa seseorang melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah atas perintah komandannya atau atasannya tidak akan menghapus tanggung jawab pidananya kecuali kalau :

- (a) Orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari pemerintah atau atasan yang bersangkutan;
- (b) Orang tersebut tidak tahu bahwa perintah tersebut melawan hukum;
- (c) Perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ICC menganut prinsip non-retro aktif dimana hal ini membawa konsekuensi bahwa untuk setiap kejahatan yang dilakukan sebelum berlakunya statuta ini maka tidak dapat diberlakukan terhadapnya ketentuan yang termuat dalam statuta ICC.

Statuta International Criminal Court disahkan pada tanggal 17 Juli 1998 dengan perbandingan suara 120 setuju, 7 menolak dan 21 abstein termasuk didalamnya Indonesia. Meskipun demikian statuta tersebut baru berlaku pada efektif pada tanggal 1 Juli 2002.⁶⁰ Lamanya jarak waktu antara disahkannya statuta dengan pemberlakuannya dapat dipahami karena berdasarkan pasal 126 ayat 1 Statuta disebutkan bahwa :

Statuta ini mulai berlaku pada hari pertama dari bulan setelah hari keenam puluh setelah tanggal diterimanya penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau tambahan yang ke-60 pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁶⁰ Salahuddin Wahid, **Menyelamatkan Bangsa**, Kompas, 6 Maret 2003, h. 4

Dengan demikian maka dapat dipahami untuk penerimaan dan penyimpanan instrumen ratifikasi dibutuhkan waktu yang lama.

Kalau begitu dengan asas non retro aktif yang dianut oleh ICC maka kejahatan yang dilakukan Wiranto di Timor-Timor tidak dapat diadili oleh ICC karena peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut dilakukan dalam kurun waktu awal 1999 sampai bulan Oktober 1999 sedangkan Statuta International Criminal Court baru berlaku efektif pada 1 Juli 2002.

Menurut hemat penulis apabila nantinya persidangan yang saat ini sedang berlangsung dianggap tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat internasional atau dengan kata lain dunia internasional melihatnya hanya sebagai cara yang dilakukan Indonesia supaya warga negaranya tidak diadili dalam forum internasional sehingga dunia internasional menginginkan pelaku kejahatan di Timor-Timor diadili dalam forum internasional maka ICC tidak akan dapat mengadilinya karena meskipun kejahatan yang dilakukan menjadi yurisdiksinya tetapi karena asas yang dianut adalah asas non retro aktif, sehingga badan peradilan yang memungkinkan adalah dibentuknya suatu Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc yang khusus menyelidiki, memeriksa, mengadili serta memutus perkara kejahatan yang dilakukan di Timor-Timor. Hal ini sama dengan apa yang telah Perserikatan Bangsa-Bangsa lakukan terhadap para pelaku kejahatan di Rwanda dan bekas negara Yugoslavia. Dengan adanya pengadilan internasional tersebut maka akan digelar suatu pengadilan yang fair serta kemungkinan besar para jenderal yang menjadi tokoh utama juga bisa disentuh oleh hukum.

BAB V

PENUTUP

PENUTUP**V.1 Kesimpulan**

1. Dengan terpenuhinya syarat yang dimaksudkan dalam undang-undang maka secara yuridis dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku dimana dalam kenyataannya perbuatan tersebut dilakukan secara meluas dan sistematis yang langsung ditujukan pada penduduk sipil, yang semuanya itu telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Wiranto dan anak buahnya di Timor-Timor adalah sebagai Pelanggaran HAM Berat.
2. Belum adanya perjanjian yang mengatur masalah ekstradisi antara kedua negara serta permohonan ekstradisi yang diajukan oleh pemerintah Timor-Timor tersebut hanya sebatas pada pernyataan saja dimana belum ada tindakan lebih lanjut dalam artian belum diikuti dengan pengajuan prosedur secara resmi yang berupa pengiriman dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan

ekstradisi kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia menjadikan proses ekstradisi terhadap Wiranto belum dapat dilakukan.

3. Terkait dengan kewenangan Pengadilan HAM Ad Hoc yang telah dibentuk pemerintah dalam kasus Timor-Timor adalah bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc tersebut memiliki kewenangan untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan warga negara Indonesia di luar negeri seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 serta dianutnya asas retro aktif oleh undang-undang tersebut menjadikan kasus yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang dapat diadili. Adapun kemungkinan menarik ke pengadilan internasional adalah sesuatu yang mungkin karena sifat dari pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang extra ordinary crimes hanya saja kalau yang digunakan adalah ICC maka kasus Timor-Timor tidak dapat diadili karena pada dasarnya ICC menganut asas non retro aktif.

V.2. Saran

1. Terhadap ketentuan yang ada yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia tidak diperlukan adanya suatu perubahan karena terhadap materinya penulis menganggap sudah memadai hanya saja penulis mengharapkan dalam prakteknya ketentuan yang sudah ada tersebut hendaknya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur atau disyaratkan didalamnya, dengan demikian diharapkan undang-undang tersebut dapat dijadikan sarana untuk mencegah perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang lain terjadi.
2. Terhadap permohonan ekstradisi yang diajukan pemerintah Timor-Timor pada pemerintah Indonesia kiranya pemerintah Indonesia tidak perlu

menanggapinya karena permohonan tersebut hanya sebatas pada pernyataan pemerintah Timor-Timor saja bukan permohonan yang resmi yang diikuti dengan pengiriman sejumlah dokumen kelengkapan pengajuan permohonan ekstradisi. Apabila nantinya pemerintah Timor-Timor sudah memasukan permohonan tersebut secara resmi maka pemerintah Indonesia dapat menanggapinya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang serta asas-asas yang berlaku dalam ekstradisi.

3. Terkait dengan pengadilan yang dilakukan kiranya pengadilan tersebut benar-benar dapat menjawab rasa keadilan yang ada dalam masyarakat tidak saja Indonesia tetapi juga masyarakat internasional dalam artian pengadilan yang dilakukan benar-benar fair, tidak ada rekayasa didalamnya, sehingga semua pelaku mulai dari bawahan sampai pada komandannya bahkan sampai pada Panglima TNI akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya tanpa terkecuali. Hal ini juga untuk mencegah kasus tersebut dibawa ke pengadilan internasional dimana nantinya dunia internasional menganggap pengadilan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sudah dapat menjawab rasa keadilan masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Budiarto, M, 1981, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Cassese, Antonio, 1994, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Cetakan Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Kamus Besar Indonesia, 2002, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Lubis, Todung Mulya, 1995, *Makalah Pembanding penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Disampaikan pada "Seminar Nasional Hak Asasi Manusia", Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lubis, Todung Mulya, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan dalam Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua, Mandar Madju, Bandung.
- Prinst, Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramelan, Eman, 19 November 2002, *Catatan Perkuliahan Kejahatan Internasional Dan Ekstradisi*, FH Unair.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tedjonagoro, J. Hendy, 2002, *Makalah Terorisme Internasional Dan Posisi Yurisdiksi Mahkamah Internasional Criminal*, Kuliah Hukum Humaniter, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Wallace, Rebecca M.M, 1993, *Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, IKIP Semarang Press, Semarang.

Jawa Pos, *Mega Membela Wiranto*, 26 Febuari 2003.

Kompas, *Menyelamatkan Bangsa*, Salahuddin Wahid, 6 Maret 2003.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Statute for International Criminal Court 1998

<http://www.pengadilanhamtintim.com/>